Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Sejak dahulu, kemiskinan sudah dirasakan oleh nenek moyang kita. Kondisi ini diperparah oleh belenggu penjajahan yang menjadikan masyarakat Indonesia jatuh dalam lembah kemiskinan. Jika dilihat dari potensi sumber daya alam dan kekayaan yang dimiliki baik di darat, laut, atau udara, Indonesia sejatinya bisa mensejahterakan masyarakatnya. Di Indonesia penduduk miskin masih menghantui masalah pembangunan.[3]

Sebagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan, pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan berbagai elemen pemerintah baik pusat maupun daerah.

Dalam rangka mengatasi kesenjangan wilayah antara desa dan kota, pemerintah menerapkan paradigma "Membangun Negeri dari Pinggiran" yang berarti membangun daerah-daerah tertinggal dan kawasan-kawasan perdesaan. Pemerintah percaya pembangunan berbasis perdesaan sangat penting dan perlu

[3] Yamulia Hulu et. all, *"Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa",* Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial 10 (1) (2018) Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, Juni 2018, Medan, hlm. 147

untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa mempunyai posisi strategis sebagai basis perubahan.[4]

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia.[5]

Penetapan Undang-Undang Desa memperjelas tugas, peran dan fungsi desa dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya guna tercapainya cita-cita bersama yaitu mengurangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.[6] Gambaran desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

---

[4] Hefrizal Handra, et.all., "*Analisa Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan"*, Kompak, Februari 2017, Jakarta, hlm. 2

[5] Siti Khoiriah dan Utia Meylina, "*Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa",* Jurnal masalah-masalah hukum Jilid 46 No. 1, Januari 2017, Lampung, hlm. 22

[6] Khuswatun Chasanah et.all., *"Implementasi Kebijakan Dana Desa"*, IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration Volume 3 No. 2, Desember 2017, Jakarta. Hlm. 14

Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat desa adalah mewujudkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dan desa sebagai subjek hukum yang berwewenang mendayagunakan keuangan dan aset desa.

Data BPS pada Berita Resmi Statistik No. 57/07/Th. XXI, 16 Juli 2018 menunjukkan, selama periode September 2017 – Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018). Secara lokasi tempat kemiskinan berada, ternyata sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Oleh karena itu konsentrasi mengatasi kemiskinan harus lebih fokus di wilayah pedesaan.

Salah satu upaya yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pengentasan kemiskinan adalah melalui program dana desa. Kebijakan dana desa selalu meningkat setiap tahun sebagaimana disampaikan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemendesa PDT, Bonivacius Prasetya Ichtiarto yang dikutip dari website resmi Sekretariat Kabinet RI (setkab.go.id) bahwa kebijakan dana desa, terus meningkat yakni Rp 20,67 triliun tahun 2015, Rp 46,98 triliun tahun 2016, serta masing-masing Rp 60 triliun pada tahun 2017 dan 2018.[7]

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan

---

[7] Humas Setkab RI, *"Kemendesa PDTT: Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 Tahap 2 Sebesar Rp149,31 Triliun"*, https://setkab.go.id/kemendesa-pdtt-akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-sebesar-rp14931-triliun/, 24 Juli 2018.

bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemerintah menyalurkan dana desa secara langsung kepada desa adalah agar desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa desa merupakan subjek hukum. Posisi desa sebagai subjek hukum menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya dan dana desa sebagai bagian dari pendapatan desa merupakan milik desa, sehingga penetapan prioritas penggunaan dana desa merupakan bagian dari kewenangan desa.

Kemiskinan masih menjadi salah satu isu pembangunan di Kabupaten Demak meskipun dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Namun, penurunan tingkat kemiskinan masih lebih tinggi dibandingkan dengan yang diharapkan dalam target RPJMD Kabupaten Demak tahun 2016-2021. Seusai Surat Edaran Bupati Demak No. 050/ 0023 Tahun 2019 tentang Arahan Kebiijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2020, prosentase penduduk miskin di Kabupaten Demak pada tahun 2018 sebesar 12,54 %, masih lebih tinggi jika dibandingkan

dengan target yang diharapkan yaitu sebesar 11,60 %. Tahun 2019 ditargetkan 10,60 %, tahun 2020 ditargetkan 9,60 % dan tahun 2021 sebesar 8,60 %.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Demak yang dilaksanakan pada tahun 2020 diarahkan pada "Perwujudan Masyarakat Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing serta mewujudkan Kabupaten Demak sebagai Kabupaten Pintar (Smart City), dengan prioritas pembangunan antara lain ditunjukkan untuk : rehabilitasi jalan rusak ringan dan sedang, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) berdasarkan data PBDT dan pemetaan data kemiskinan tahun 2018, peningkatan akses sanitasi, rehabilitasi drainase, peningkatan sarana prasarana publik, pemberian beasiswa melalui beasiswa miskin daerah, sistem pelayanan publik yang mudah diakses (pelayanan pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan), pembangunan pusat-pusat informasi yang berbasis IT, serta pembinaan pemuda dan atlet".

Kecamatan Wonosalam merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu 21 (dua puluh satu) desa yang lokasinya berdekatan dengan pusat pemerintahan di Kabupaten Demak. Walaupun lokasinya berdekatan dengan pusat pemerintahan, desa-desa di Kecamatan Wonosalam memiliki karakteristik Indeks Desa Membangun (IDM) yang berbeda-beda dengan status maju, berkembang, dan tertinggal. Hal ini menyebabkan perbedaan besaran anggaran dana desa pada masing-masing desa. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian di Kecamatan Wonosalam.

Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah kepada pemerintah desa di Kabupaten Demak khususnya pada 21 (dua puluh satu) desa di Kecamatan

Wonosalam selalu mengalami kenaikan yang signifikan sejak diberikan dana desa dari tahun 2016-2019. Kenaikan tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1

Data Anggaran Dana Desa Tahun 2016-2019

No	Nama Desa	Anggaran (Rp)			
		2016	2017	2018	2019
1	Doreng	676.399.000	857.621.000	1.059.794.000	1.086.356.000
2	Kalianyar	673.329.000	850.858.000	956.237.000	1.372.095.000
3	Tlogodowo	658.378.000	817.922.000	1.006.526.000	1.218.745.000
4	Karangrowo	672.363.000	848.730.000	1.074.704.000	1.107.986.000
5	Lempuyang	662.799.000	827.660.000	768.323.000	891.890.000
6	Kendaldoyong	665.872.000	834.430.000	804.453.000	944.627.000
7	Wonosalam	669.759.000	842.993.000	816.265.000	960.279.000
8	Karangrejo	666.863.000	836.614.000	821.369.000	967.820.000
9	Jogoloyo	669.231.000	841.830.000	788.984.000	918.529.000
10	Botorejo	670.706.000	845.080.000	825.461.000	973.662.000
11	Sidomulyo	676.567.000	857.992.000	809.825.000	944.657.000
12	Pilangrejo	687.329.000	881.699.000	862.762.000	1.030.234.000
13	Tlogorejo	676.471.000	857.779.000	1.017.366.000	1.229.508.000
14	Kerangkulan	671.063.000	845.866.000	854.031.000	991.995.000
15	Bunderan	655.160.000	810.833.000	841.989.000	1.205.004.000
16	Getas	685.459.000	877.580.000	1.051.552.000	1.285.351.000
17	Mojodemak	672.715.000	849.506.000	1.021.044.000	1.018.898.000
18	Kuncir	669.237.000	841.844.000	806.922.000	946.819.000
19	Trengguli	663.879.000	830.040.000	802.839.000	941.250.000
20	Mrisen	661.625.000	825.076.000	961.083.000	920.884.000
21	Mranak	656.913.000	814.695.000	770.249.000	887.835.000
Jumlah		14.062.117.000	17.696.648.000	18.721.778.000	21.844.424.000

Sumber : Diolah dari Lampiran Peraturan Bupati Demak tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016-2019.

Sasaran penggunaan dana desa adalah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat desa, terutama dalam segi ekonomi, sosial, budaya dan politik. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek utama dari penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa dirumuskan dalam musyawarah desa, serta alokasi

anggaran dimasukkan dalam APBDesa.[8] Penggunaan dana desa juga harus berhasil mewujudkan tujuan pembangunan desa yaitu: peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan penanggulangan kemiskinan.

Melihat kenyataanya jika memperhatikan dana desa yang semakin meningkat dan cenderung banyak terkonsentrasi pada bidang pembangunan infrastruktur, belum berdampak pada pengurangan angka kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Demak. Sesuai dengan Lampiran III Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan :

> "Penggunaan dana desa yang terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur akan memperlambat terwujudnya tujuan pembangunan desa. Karenanya, penggunaan dana desa tahun 2019 diprioritaskan pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan pelayanan dasar utamanya penanganan anak kerdil (*stunting*) dan pelayanan gizi untuk anak-anak, serta pembiayaan kegiatan padat karya tunai untuk menciptakan lapangan kerja sementara bagi warga miskin.".

Pertimbangan-pertimbangan kondisi di atas dan memperhatikan kurang selarasnya perencanaan pembangunan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten serta demi mendukung sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinpermades P2KB) serta OPD terkait membuat pengaturan tentang dana desa yaitu Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (selanjutnya disebut Peraturan

---

[8] Arif Sofianto, *"Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan"*, Matra Pembaruan, 30 Maret 2017, Jakarta, hlm. 24

Bupati Demak tentang Dana Desa / Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019) yang mana pada peraturan tersebut ada perubahan secara signifikan pada pasal 21-29.

Dalam rangka untuk mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Demak pada pengelolaan kegiatan posyandu balita, lansia, serta ibu hamil dan ibu menyusui diwajibkan melaksanakan pemberian makanan tambahan (PMT) paling sedikit Rp. 8000,- dan bagi desa yang terdapat kasus stunting wajib memberikan PMT selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari berturut-turut. Dalam hal pengentasan kemiskinan, sesuai Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 21 ayat (2) menyatakan desa yang berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) terdapat rumah tidak layak huni (RTLH), rumah tanpa jamban keluarga, rumah tangga miskin yang tidak mampu membiayai sekolah anak, rumah tangga miskin yang memiliki anak putus sekolah, lansia terlantar, anak yatim dari keluarga miskin, dan penyandang disabilitas tidak produktif, diwajibkan melaksanakan kegiatan :

a. Pembangunan atau rehap rumah tidak layak huni (RTLH) bagi rumah tangga miskin (RTM);
b. Pemberian bantuan untuk pembangunan rumah tanpa jamban keluarga;
c. Pemberian biaya pendidikan dasar bagi anak usia sekolah dari rumah tangga miskin;
d. Pemberian biaya pendidikan dasar bagi anak usia sekolah dari rumah tangga miskin yang putus sekolah;
e. Pemberian santunan kepada lansia/terlantar, anak yatim piatu dari keluarga miskin; dan
f. Pemberian santuan kepada penyandang disabilitas tidak produktif.

Permasalahannya tidak semua kegiatan yang diwajibkan dalam Peraturan Bupati Demak tentang Dana Desa tersebut dapat diakomodir dalam penetapan

APBDesa tahun 2019. Hal ini timbul karena Peraturan Bupati Demak dan juknis tentang dana desa tahun 2019 di atas disosialisasikan setelah desa selesai melaksanakan penetapan RKPDesa dan telah melaksanakan evaluasi RAPBDesa yang selanjutnya ditetapkan menjadi APBDesa tahun 2019. Bahkan ada desa yang tidak mengalokasikan RTLH dan jambanisasi pada APBDesanya melalui sumber dana desa, yaitu desa jogoloyo yang memiliki IDM maju, padahal pada aturannya diwajibkan minimal mengalokasikan 3 (tiga) unit bagi desa-desa tanpa afirmasi.

Berdasarkan pertimbangan latar belakang di atas, maka penulis memberi judul Tesis "Implementasi Kebijakan Dana Desa pada Penetapan APBDesa Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019 Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan" adalah upaya untuk meneliti bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019 apabila diterapkan pada penganggaran APBDesa tahun 2019 khususnya pada desa-desa di Kecamatan Wonosalam.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi penganggaran dana desa pada penetapan APBDesa tahun 2019 dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kecamatan Wonosalam ?
2. Bagaimanakah optimalisasi dana desa untuk pengurangan kemiskinan di Kecamatan Wonosalam ?

C. Keaslian Penelitian

Setelah penulis melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang hampir sama tema penelitiannya dengan tema implementasi kebijakan dana desa. Namun dari semua penelitian yang telah ada tersebut, tidak ada yang sama persis pokok bahasannya dengan tema penelitian oleh penulis. Beberapa penelitian yang sudah ada adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Ringkasan Tesis tentang Dana Desa

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	PEMBAHASAN	TAHUN
1	Muhammad Luthfi Musthafa	Implementasi Pencairan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016	Hal yang dibahas dalam tesis ini difokuskan mengenai keterlambatan pencairan dana desa dan alokasi dana desa dikarenakan beberapa faktor antara lain karena keterbatasan sumber daya manusia dan peraturan yang berubah-ubah	Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2017
2	Kiki Yanita Budi Utama	Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta	Tesis ini membahas tentang kapasitas Pemerintah Desa Caturtunggal yang masih rendah terutama dalam hal perencanaan Dana Desa yang hanya berfokus pada bidang pembangunan tanpa memperhatikan bidang pemberdayaan masyarakat, akuntabilitas pengelolaan dana desa belum optimal dan kurangnya sumber	Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Yogyakarta, 2017

			daya manusia yang berkualitas.	
3	Anggita Hening Pradany	Analisis Akuntabilitas Dana Desa di Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga	Tesis ini membahas tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa Tanjungmuli yang masih rendah pelakanaan tidak dilaksanakan secara swakelola, tidak adanya pemberdayaan masyarakat, keterlambatan pengumpulan laporan dan manajerial yang masih rendah dari pemerintah desa	Program Magister Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Yogyakarta, 2018

Perbedaan antara tesis tersebut dengan tema yang diangkat dalam proposal tesis ini adalah selain lokasi penelitian yang berbeda, penulis lebih fokus pada penelitian tentang kebijakan dana desa di Kabupaten Demak yang pengaturan dalam Peraturan Bupati tentang Dana Desa, desa diwajibkan melaksanakan penganggaran dana desa dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui pembangunan RTLH, jambanisasi, pemberian makanan tambahan, bantuan siswa miskin dan putus sekolah, santunan kepada lansia/terlantar, yatim piatu dan keluarga miskin serta santunan kepada disabilitas tidak produktif.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Memahami implementasi penganggaran dana desa pada penetapan APBDesa tahun 2019 dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kecamatan Wonosalam

2. Memahami optimalisasi dana desa untuk pengurangan kemiskinan di Kecamatan Wonosalam.

E. Manfaat Penelitian

Setiap hasil penelitian diharapkan ada manfaatnya bagi kepentingan teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Teoritis
   a. Sebagai upaya menjelaskan implementasi penganggaran dana desa pada penetapan APBDesa tahun 2019 dalam rangka pengentasan kemiskinan
   b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru dan referensi khususnya dalam program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus
   c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan penelitian sejenis pada kebijakan dana desa
2. Praktis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya Dinpermades P2KB Kabupaten Demak terutama dalam rangka penyusunan regulasi tentang dana desa
   b. Memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam rangka implementasi dana desa agar lebih optimal

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian tentang implementasi kebijakan dana desa pada penetapan APBDesa berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019 dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kecamatan Wonosalam merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris/sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.[9] Penelitian sosiologis tentang hukum mengontruksikan hukum bukan sebagai suatu sistem norma dalam bentuk perundang-undangan yang selama ini dipahami, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek dan terlembaga serta mendapatkan legitimasi secara sosial.[10]

Pendekatan yuridis empiris ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran bagaimana bekerjanya hukum positif jika diterapkan pada kondisi riil masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan amanah dari peraturan Bupati Demak dalam pelaksanaan program dana desa untuk menanggulangi kemiskinan melalui program pemberian makanan tambahan, rehap RTLH,

---

[9] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280

[10] Saifullah, *"Tipologi Penelitian hukum"*, Refika Aditama, Malang, 2018, hlm. 125-126

jambanisasi, bantuan biaya pendidikan dasar bagi siswa miskin, santunan terhadap lansia dan disabilitas tidak produktif.

2. Jenis Data

Agar penelitian ini berhasil dengan baik, maka diperlukan data dan informasi yang akurat. Untuk memperoleh data yang akurat maka diperlukan sumber data yang akurat pula. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang di peroleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang di lakukan langsung di dalam masyarakat.[11]

Peninjauan pada lokasi penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan metode wawancara. Informan yang diwawancarai adalah mereka yang berkompeten untuk memberikan data-data terkait permasalahan penelitian dengan tugas dan tanggung jawab institusinya.[12] Data primer ini diperoleh langsung dari informan yang dianggap berkompeten antara lain :

a. Camat Wonosalam
b. Kasi Tata Pemerintahan Kec. Wonosalam
c. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kec. Wonosalam
d. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kec. Wonosalam
e. Kabid Pemerintahan dan Administrasi Desa Dinpermades P2KB Kab. Demak
f. Kasi Aparatur dan Kelembagaan Desa Dinpermades P2KB Kab. Demak

[11] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit*., hlm. 156
[12] Saifullah, *op.cit*., hlm. 161

g. Tenaga Ahli P3MD Kab. Demak

h. Pendamping Desa Kec. Wonosalam

i. TKSK Wonosalam

j. Kepala desa dan perangkat desa yang berkompeten.

Data sekunder dilakukan dengan penelaahan mendalam pada dokumen-dokumen berupa hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang terkait serta kajian kepustakaan yang keseluruhannya merupakan data sekunder.[13] Data sekunder yang dikumpulkan yaitu berupa :

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.[14] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini :

   1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

   2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

   3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

   4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

   5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

[13] *Ibid.*, hlm. 162

[14] Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm. 141

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
8) Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
9) Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019

a. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi dan memberikan petunjuk ke arah mana penelitian melangkah.[15] Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur berupa buku-buku, jurnal dan karya tulis serta dokumen atau arip resmi yang berkaitan dengan tema penelitian ini.
b. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran, dan lain-lain.[16]

---

[15] *Ibid*, hlm. 142
[16] Jhonny Ibrahim, *"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif",* Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 296

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Ronny Hanitijo Sumitro, metode pengumpulan data antara lain terdiri dari studi kepustakaan, dan wawancara (*interview)*.[17] Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai (informan). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dengan beberapa pihak yang berkompenten dalam kaitannya pembuatan Peraturan Bupati Demak tentang Dana Desa dan evaluasi penetapan APBDesa di Kecamatan Wonosalam.

b. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan data dengan jalan meneliti dokumen yang berhubungan dengan penelitian yaitu peraturan perundang-undangan, buku/literature, jurnal, karya ilmiah, surat edaran, dokumen, arsip resmi, laporan kegiatan dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan dengan 3 (tiga) cara antara lain :

a. Reduksi Data (Reduction)

Reduksi data merupakan penyajian data yang dihasilkan dari studi lapangan yaitu berupa hasil wawancara terhadap informan serta

[17] Ronny Hanitijo Soemitro, *"Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 51

masyarakat dikumpulkan dan dideskripsikan dalam bentuk tulisan secara jelas dan terperinci.

b. Display Data

Display data adalah upaya menyajikan data dalam bentuk matrik, grafik atau sebagainya.

c. Konklusi dan Verifikasi

Tahap akhir dari pengolahan data di sini adalah tahap penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh, dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian.[18]

G. Sistematika Penulisan

Penulis dalam penulisan dan agar lebih terarahnya pembahasan tesis ini, maka sistematika ini dibagi atas empat bab, masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, perincianya sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang didalamnya memuat tentang konsep sistem hukum, implementasi kebijakan, diskresi, kemiskinan, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, dana desa, dan APBDesa.

Bab III adalah tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu tentang implementasi penganggaran dana desa pada penetapan APBDesa tahun 2019 dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kecamatan Wonosalam dan wujud

[18] Saifullah, *op.cit.*, hlm. 163

pengoptimalan dana desa dalam pengurangan kemiskinan di Kecamatan Wonosalam. Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi tentang simpulan dan saran yang diperlukan.

UNIVERSITAS MURIA KUDUS